

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pertama, Struktur adat masyarakat Kinali berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal yang mengutamakan garis keturunan ibu, dengan mamak kepala waris sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengatur kehidupan internal kaum. Di tingkat nagari, Majo Sadeo menjadi pemangku adat tertinggi, dibantu oleh Pucuak Adat yang menyampaikan hasil musyawarah. Struktur sosial ini mengatur pembagian pusaka rendah melalui musyawarah adat dengan tujuan menjaga harmoni dan identitas sosial. Filosofi masyarakat Kinali yang mengedepankan prinsip "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" menyatukan adat dan agama dalam pembagian pusaka rendah. Pembagian harta pusaka tidak hanya didasarkan pada hak formal, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan kaum, yang diputuskan melalui musyawarah adat yang melibatkan mamak dan tokoh adat. Simbol, bahasa adat, serta lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga berperan penting dalam mentransmisikan nilai budaya kepada generasi muda.

Kedua, Dalam praktik pembagian harta *pusako randah*, bentuk harta yang diwariskan mencakup rumah, tanah, kebun, dan sawah. Rumah dan tanah diwariskan kepada anak perempuan, sementara kebun dan sawah dikelola oleh perempuan dengan hak pakai, meskipun keputusan pengalihan kepemilikan tetap melibatkan pihak laki-laki dalam kaum, seperti ninik mamak. Penerima utama *pusako randah* adalah anak perempuan, yang memiliki hak pakai atas harta tersebut, sementara pengelolaannya diawasi oleh laki-laki dalam kaum. Pihak mediasi seperti mamak kapalo warih dan mamak syarak bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa, dengan keputusan akhir dari Majo Sadeo jika diperlukan. Penerima harta *pusako randah* harus memenuhi syarat ikatan darah melalui garis ibu, kesesuaian dengan norma adat dan agama Islam, serta peran sentral perempuan sebagai pemegang hak warisan. Pembagian harta ini lebih mengutamakan keadilan rasa daripada kesetaraan, dengan anak perempuan menerima bagian utama dan anak laki-laki menerima bagian kecil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan. Pembagian dapat dilakukan dalam tiga pola waktu, yakni saat orang tua masih hidup, setelah meninggal, atau ketika anak masih kecil, dengan lokasi yang sering kali di rumah orang tua atau rumah kaum. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini meliputi orang tua, saudara kandung, ninik mamak, dan Majo Sadeo, dengan musyawarah adat sebagai dasar keputusan.

Ketiga, Nalar hukum pembagian pusako randah dalam masyarakat Kinali bertumpu pada adat hidup yang bersumber dari tradisi turun-temurun, kesepakatan kaum, dan otoritas niniak mamak, bukan pada hukum tertulis atau *faraid*. Secara substansial, pembagian diarahkan terutama kepada anak perempuan karena mereka diposisikan sebagai pusat struktur matrilineal, penjaga rumah, penopang ekonomi keluarga, dan tempat kembali sanak laki-laki, sehingga pusako randah berfungsi sekaligus sebagai penyangga marwah dan ketahanan sosial keluarga. Seluruh praktik ini diikat oleh etik komunal (*sanang samo sanang, malu jo kaum, anti-konflik*), etik gender (pemuliaan peran bundo kanduang sebagai pemikul amanah pusako), serta etik rekonsiliasi adat agama yang menempatkan kemaslahatan dan kedamaian keluarga di atas pembagian matematis. Dengan demikian, pembagian harta *pusako randah* di Kinali bukan sekadar distribusi harta, melainkan bangunan nalar hukum adat yang mencari keadilan kontekstual melalui musyawarah, mufakat, dan kemanfaatan sosial bagi seluruh anggota kaum.

Merujuk pada tiga temuan diatas bahwa penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian hukum waris Indonesia, khususnya pada praktik pembagian pusaka rendah di masyarakat adat Kinali. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal dalam masyarakat adat Kinali memengaruhi pembagian pusako randah melalui etik gender yang menempatkan perempuan sebagai penjaga harta dan keberlanjutan keluarga (*hifz al-māl*), serta etik komunal yang menempatkan pusako randah sebagai penyangga keselamatan, kehormatan, dan ketahanan sosial kaum (*hifz al-nafs*), bukan sekadar sebagai harta milik individual.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi dan saran yang ingin diajukan, *Pertama*, melestarikan musyawarah agar praktik musyawarah kaum terus dilestarikan dan diperkuat, sebab musyawarah ini terbukti menjadi mekanisme yang sangat efektif dalam mengintegrasikan nilai adat dan agama untuk mencapai kesepakatan sosial dalam pembagian warisan. *Kedua*, melakukan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya dengan membandingkan praktik pewarisan di Nagari Kinali dengan daerah lain di Minangkabau yang mungkin memiliki pendekatan berbeda. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang variasi praktik adat dan agama. *Ketiga*, melakukan pemberdayaan lembaga adat, terutama peran lembaga adat *mamak kepala waris*, perlu terus diberdayakan. Sebab dengan peran mereka sebagai mediator dan pengelola harta pusaka

sangat krusial dapat menjaga keharmonisan dan mencegah konflik di dalam kaum.

6.3. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini membuktikan bahwa teori interaksionisme simbolik dan teori habitus sangat relevan untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks adat dan agama. Ini menunjukkan bahwa teori-teori sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menciptakan makna baru dan mengembangkan disposisi sosial yang memungkinkan mereka menyeimbangkan dua sistem nilai yang berbeda. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dengan menunjukkan aplikasinya di lapangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan model resolusi konflik yang efektif bagi masyarakat multikultural. Praktik rekonsiliasi di Kinali dapat menjadi contoh bagi komunitas lain yang menghadapi ketegangan antara nilai-nilai tradisi dan ajaran agama. Hal ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum bahwa kearifan lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga stabilitas sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem hukum formal.

6.4. Keterbatasan Studi

Meskipun penelitian ini menjelaskan tentang pembagian *pusako randah* secara rinci pada masyarakat adat Kinali, namun studi ini tidak membahas secara lebih luas bagaimana pembagian harta ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi atau kesenjangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui metode kualitatif, yang mungkin terbatas pada perspektif individu dan kelompok tertentu dalam masyarakat adat Kinali, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke masyarakat adat lainnya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi komparatif. Misalnya, membandingkan praktik pewarisan di Nagari Kinali dengan daerah lain di Minangkabau atau bahkan dengan komunitas adat lain di Indonesia yang juga menghadapi isu rekonsiliasi adat-agama. Tujuannya adalah untuk melihat apakah model "musyawarah deliberatif" ini juga diterapkan di tempat lain atau apakah ada pendekatan berbeda yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Abdurrahman, R. (2018). Asas Individual dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Ahli Waris. *Jurnal Al-Adl*, 10(1), 45– 56.
- Abdullah, T. (1971). *Adat dan Islam di Minangkabau*. Rajawali.
- Abidin, M., Rafi, F., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdara. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115–127. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Agisty, F., Galgani, M. G., S, M. K., & Utomo, P. (2025). Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60.
- Ahsin, M. (2020). Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ'î Al- Masmû'. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 229.
- Amir Syarifuddin. (2004). *hukum kewarisan Islam* (1st ed.). Kencana.
- Asriati, A., Shafii, A. H., Yuliasma, Putra, I. E. D., & Desfiarni. (2024). Siriah Gadang Cultural Values in Galombang Dance in Pariangan, West Sumatra. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 24(1), 165–176. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v24i1.39447>
- Aulia Rahmah Dwiyaniti, Zenita Delia Reviska, & Salzabilla Cinta Aurelly. (2024). Analisis Sistem Hukum Waris Adat Toraja Bagi Anak Angkat dan Anak Kandung. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 213–226. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.720>
- Bell Hooks. (2000). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Pluto Press
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice-Hall.
- Bourdieu, P. (1987). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press
- B. Miles, M., Humberman, A. M., & Saladana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook: Vol. Edition 3* (3rd ed.). SAGE.
- Creswell, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed*

- Method Approaches* (H. Salmon (ed.); 5th ed., Vol. 5). SAGE Publications.
- Collins, P. H. (1990). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Unwin Hyman
- Darwis, D. A., & Muslim, N. (2024). Minangkabau Cultural Identity: History And Development. *International Journal of Religion*, 5(10), 794–805.
- Durkheim, E. (1995). *The Rules of Sociological Method*. Free Press
<https://doi.org/10.61707/fbvrnv21>
- Daud Ali. (1998). *Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Deyan, R., Afrizal, T. Y., & Hamdani. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 436–446.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Dijk, R. van, & [Penerjemah], A. S. (1954). *Pengantar Hukum Adat Indonesia / R. Van Dijk*. Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1954.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Ernawati, & Baharuddin, E. (2017). Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau. *Lex Jurnalica*, 143.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Fakhyadi, D., Samsudin, M. A., Dasrianto, V., Danil, M., & Wahyudi, A. A. (2025). Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law. *Al-Ahkam*, 35(1), 1–30.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.22906>
- Faradika, I. K. (2023). *Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah (pusako randah) di nagari kampuang tanjuang koto mambang sungai durian, kecamatan patamuan, kabupaten padang pariaman*.
- Faturahman, M. A., A H, M. Y., & Putri, S. R. (2021). Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 54–59. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.465>
- Fikri, H. (2018). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau*

Kenagarian Tujuh Koto Talago (Vol. 7, Issue 5).

- Firdawaty, L., & Mulyono, A. (2018). Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin. *Asas: Jurnal ...*, 156–165.
- Firdaweri, & Muhlisin, A. (2018). Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Asas*, Vol.10(01), 88–116.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (1st ed.). Kencana-Prenadamedia Group.
- Hafidzi, M. (2019). Asas Individual dan Tantangannya dalam Praktek Kewarisan Islam Modern. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 7(2), 112–127.
- Hamka. (1968). Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris. *Center For Minangkabau Studies Press*.
- Hidayat, S., Murjani, & Andaryuni, L. (2022). Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 227–243. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Hidayati, M., & Ahsan, K. (2023). Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat. *Yustisi*, 10(1), 307–325. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19139>
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Tintamas.
- Imam Hanafi, & Mohammad Arsyi. O. (2022). Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 106–113. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>
- J. Moleong Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]* (Vol. 32). Remaja Roskadamakarya.
- Lévi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Beacon Press
- Lilis, L. (2022). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- Madani, S. R., & Setiawan, G. (2023). Praktik Waris Adat Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Hukum Positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(6), 1–7.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Mukhsin, F. R., & Hasbi, M. I. (2023). Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1116–1125. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>
- Muliadi, A. (2015). Penerapan Sistem Matrilineal terhadap Pembagian Waris. *Jurnal NUJ/NSA Kenotahiatan*, 1(1), 34.
- Munir, M. (2016). Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta *Pusako* Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>
- Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In *Hukum Waris Adat di Indonesia*.
- Ortner, S. B. (1974). Is Female to Male as Nature is to Culture? In M. Z. Rosaldo & L. Lamphere (Eds.), *Woman, Culture, and Society*. Stanford University Press
- Parpatiah, Y. D. (2021). *Menyingkap Wajah Minangkabau; Paparan Adat dan Budaya*. Citra Harta Prima.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Prasna, M. (2018). Harta Pusaka dalam Sistem Kekerabatan *Minangkabau*. Rajawali Pers.
- Pongoliu, H. (2019). Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2).
- Pradicintia, T., & Adiasih, N. (2025). *Resolution Of Heritage Disputes In The Minangkabau Traditional Community Carried Out By Ninik Mamak*. 7, 502– 513.
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat*, 18(1), 166–179. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144>
- Prasna, A. D. (2023a). *PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI*. November. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>
- Prasna, A. D. (2023b). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al Qadhi*, 1(2), 166–179. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144>
- Putri, R. U. (2017). *Pergeseran Peran Mamak Dalam Perkawinan Dan Pewarisan Di Jorong Padang Kandi Kanagarian Tujuh Koto Talago, Sumatera Barat*.

- Rahayu, E., Amir, A., & Hamidin. (2013). Petata-petiti Masyarakat Minangkabau di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 17–25.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadanil, & Zuwanda, R. (2021). Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 349–365. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.5087>
- Rika Afridayanti, I. (2023). Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Cerdas Hukum*, 2(1), 52–58.
- Sabri, M. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Juris*, 11, 1–13.
- Sapriadi, S., Darliana, D., Muhammad Azhar Nur, Hamzah Arhan, & Nurmaulidina. (2024). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Dzawu Al-Furudh) Dalam Peralihan Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 244–255. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3127>
- Sari, N. G. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam sistem kekerabatan matrilineal atau garis kekerabatan dari ibu . *Garis keturunan ibu dalam*. 2(3).
- Sekarieva, S. I., Djanuardi, & Kusmayanti, H. (2020). Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Normative*, 8(2).
- Sidhi, S. S. D. P., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). Asas Ijbaridalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Terhadappenolakan Waris. *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Sismarni. (2011). Perubahan Peranan Bundo Kandung dalam Kehidupan Minangkabau Modern. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.01(No.01), 95–110.
- Sjarifoedin, A. (2011). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau*. UNP Press
- Subhan, Z. (2013). *Fikih Kewarisan Islam Kontemporer*.
- Supriyadi. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*, 12(3), 553–568. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>
- Supriyadi. (2015). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Indonesia*. Prenada Media

- Sya, M. F., Zuriyati, & Siti Gomo Attas. (2021). Konsep Pola Hidup Masyarakat Dalam Petatah Petitih Minangkabau Dengan Pendekatan Indigenius (the Conception of Community Life in Petatah Petitih Minangkabau With Indigeneous Approach). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v11i1.10559>
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. PT. Gunung Agung.
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'Ah*, 22(1).
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2023). Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 131–147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>
- Tohari, A. (2022). Mentawai and Their Land : Local Tenurial System , Regional Development , and Cash Economy. *Jurnal Politik Walisongo*, 4(1), 91–114. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12621>
- Van Vollenhoven, C. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Brill.
- Wahbah Zuhaili. (2015). *al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*. Prenada Media Group.
- Wahida, H. (2025). Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 39–45. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.144>
- Wahyuni, P., Bakry, M., & Mustari, A. (2023). Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi'i dan Hanafi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(3), 984–1002. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910>
- Wahyuni, R. (2023). *Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau*.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.
- Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). Analisis Sistem Pembagian Waris Adat Suku Toraja. *Causa: Jurnal Hukum Dan ...*, 1(12). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1588%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/1588/1479> Yakub, N.

(1995). *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Pustaka Indonesia.

Yetti, Y., Winstar, Y. N., & Indra, F. (2024). Inheritance Law: Conceptions of Inheritance According to Minangkabau Customary Law. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(4), 481–490.
<https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i4.8832>





CURICULUM VITE

Nama : Gusnifar, S, Pd.I, M.A
 Ttgl : Kampung Dalam, 17 Agustus 1978
 Pekerjaan : PNS
 Agama : Islam
 Alamat : Kampung Dalam , jorong langgam Nagari
 Kinali, kec. Kinali. Kab. Pasaman Barat. No Hp dan No
 WA 082283643889
 Anak Ke : 5 dari 6 bersaudara Pasangan dari Alm
 Samsuar dan Hajah Tamar

PENDIDIKAN :

1. SD N 02 langgam Tamat tahun 1991
2. MTs Pondok Pesantren Darul Mursyidin Kapa Tamat tahun 1996
3. MA Pondok Pesanteren Darul Musyidin Kapa Tamat tahun 1999
4. S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tamat tahun 2003
5. S2 UIN Imam Bonjol Padang Tamat 2015
6. S3 UIN Imam Bonjol Padang

PENGALAMAN PEKERJAAN :

1. Guru Tahun 2003 s/d 2018
2. Plt Kepala MAN 5 Pasaman Barat 2019
3. Kepala MTsN 3 Pasaman Barat tahun 2020 s/d 2023
4. Plt Kasi Penmad Kemenag Pasaman Barat tahun 2024
5. Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Pasaman Barat 2025 Sampai sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Urek Tunggang Adat Kinali dari tahun 2006 s/d sekarang
2. Ketua Majelis Peradilan Adat KAN Kinali dari tahun 2006 s/d 2017
3. Ketua Bamus Nagari Kinali dari tahun 2014 s/d 2020
4. Ketua ISNU (Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama tahun 2014 s/d 2017
5. Wakil Ketua PC NU Pasaman Barat tahun 2022 s/d 2027

Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali 2025 s/d sekarang